

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/HUK/2019
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Sosial, perlu membentuk unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah di lingkungan Kementerian Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di Lingkungan Kementerian Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di lingkungan Kementerian Sosial terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial; dan
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah di lingkungan Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.

KEDUA : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum

dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang berada dalam 1 (satu) wilayah dan unit kerja yang sama.

KEEMPAT : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. kepala satuan kerja sebagai penanggung jawab;
- b. kepala bagian tata usaha/kepala sub bagian tata usaha/kepala sub bagian keuangan/kepala sub bagian umum sebagai koordinator/ketua/wakil ketua; dan
- c. staf sub bagian tata usaha/staf sub bagian keuangan/staf sub bagian umum sebagai anggota/petugas/aplikator.

KELIMA : Susunan keanggotaan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

KEENAM : Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas untuk:

- a. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah kantor daerah/unit pelaksana teknis/dekonsentrasi dan tugas pembantuan melakukan monitoring satuan kerja di wilayahnya yang telah melakukan unggah kirim ke aplikasi e-rekon-LK;
- b. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah kantor daerah/unit pelaksana teknis/dekonsentrasi dan tugas pembantuan melakukan analisa laporan keuangan tingkat wilayah; dan
- c. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah kantor daerah/unit pelaksana teknis/dekonsentrasi dan

tugas pembantuan mencetak laporan keuangan tingkat wilayah melalui aplikasi e-rekon-LK.

- KEENAM : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan
Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Sosial.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial.
4. Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial.
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/HUK/2019
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL REHABILITAS SOSIAL
KEMENTERIAN SOSIAL

NO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK	WILAYAH	SATUAN KERJA YANG TERGABUNG
01	02	03	04
1.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Melati” Jakarta	DKI Jakarta	1. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Melati” Jakarta. 2. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Handayani” Jakarta. 3. Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita “Mulya Jaya” Pasar Rebo, Jakarta. 4. Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya “Bambu Apus” Jakarta.
2.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa “Cibinong” Bogor	Jawa Barat	1. Balai Besar Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa “Cibinong” Bogor. 2. Balai Penerbitan Braille Indonesia “Abiyoso” Bandung. 3. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental “Phala Martha” Sukabumi.

NO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK	WILAYAH	SATUAN KERJA YANG TERGABUNG
01	02	03	04
			4. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Wiyata Guna” Bandung. 5. Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis “Pangudi Luhur” Bekasi. 6. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Budhi Dharma” Bekasi. 7. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra “Tan Miyat” Bekasi 8. Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Galih Pakuan”, Bogor 9. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual “Ciung Wanara”, Bogor. 10. Loka Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Kahuripan”, Sukabumi.
3.	Kepala Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta	Jawa Tengah	1. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta. 2. Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita “Kartini” Temanggung. 3. Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Satria” Baturaden. 4. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Antasena” Magelang. 5. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas “Margo Laras” Pati.
4.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat	Sumatera Utara	1. Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya “Insyaf” Medan

NO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK	WILAYAH	SATUAN KERJA YANG TERGABUNG
01	02	03	04
	Adiktif Lainnya “Insyaf” Medan		2. Balai Rehabilitasi Sosial Orang Dengan HIV “Bahagia” Medan.
5.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik “Wirajaya” Makassar	Sulawesi Selatan	1. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik “Wirajaya” Makassar. 2. Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Gau Mabaji” Gowa. 3. Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Toddopuli” Makassar.
6.	Kepala Loka Rehabilitasi Sosial Sensorik Rungu Wicara “Meohai” Kendari	Sulawesi Tenggara	1. Loka Rehabilitasi Sosial Sensorik Rungu Wicara “Moehai” Kendari. 2. Loka Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia “Minaula” Kendari.
7.	Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Efata” Kupang	Nusa Tenggara Timur	1. Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu Wicara “Efata” Kupang. 2. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus “Naibonat” Kupang.

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/HUK/2019
TENTANG
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
SOSIAL

UNIT AKUNTANSI PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENYULUHAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL

NO	PEJABAT PENANGGUNG JAWAB YANG DITUNJUK	WILAYAH	SATUAN KERJA YANG TERGABUNG
01	02	03	04
1.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung	Jawa Barat	1. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung 2. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung
2.	Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta	D.I. Yogyakarta	1. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta 2. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta

A.N. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

HARTONO LARAS